



**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2024**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG**



KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuptaen Sintang mulai mengoptimalkan pelayanan semenjak tahun 2020. Selama tiga tahun terakhir PPID selalu berupaya berbenah diri untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi – informasi lain yang tergolong dalam informasi publik. Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024, maka PPID Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan dari para pihak guna penyempurnaan pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Sintang, 10 Februari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG**

WITARSO, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650706 199401 1 0032 004

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada data, karena berdasarkan informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi obyektif.

Terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut United National Development Program (UNDP), dari 14 komponen good governance terdapat tiga hal yang diusahakan dipenuhi oleh terbitnya UU tersebut, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, juga pihak-pihak lain yang dapat berakibat pada kepentingan publik. Sehingga pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sistem yang demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat, disamping juga perlu melibatkan peran sertanya sesuai Melayani Informasi, Memajukan Negeri 3 dengan Pasal 28 F UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran strategis Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; Melakukan verifikasi bahan informasi publik; Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki visi pembangunan yang diantara komponennya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Untuk mewujudkan visi tersebut, maka birokrasi pemerintah daerah wajib melaksanakan pengelolaan informasi yang optimal agar mudah diakses oleh publik/masyarakat. Dengan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dituntut membangun sebuah sistem pengelolaan informasi sehingga mendukung pelayanan informasi yang cepat, murah dan berkualitas.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi. Berikut ini adalah tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang :

Peraturan Bupati Sintang Nomor 92 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang:

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. penyiapan kebijakan teknis pengadaan, pemberhentian, informasi dan pengembangan kepegawaian daerah;
- d. pengadaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. perencanaan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan administrasi, data, informasi dan dokumentasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. penyiapan calon peserta pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- i. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah;
- j. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip dibidang Kepegawaian Daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. penyusunan perjanjian Kinerja di bidang Kepegawaian;
- m. penyusunan analisa jabatan;
- n. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- o. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar

- Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- p. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
 - q. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Kepegawaian Daerah; dan
 - r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

A.1. Regulasi

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelayanan PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Jumlah Regulasi

No.	Undang-undang,Peraturan dan Surat Keputusan	Tahun	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14	2008	Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25	2009	Pelayanan Publik
3	Peraturan Bupati Sintang Nomor 8	2020	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang
4	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22	2016	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2010	Standar Layanan Informasi Publik
6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2017	Pengklasifikasian Informasi Publik
8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2018	Standar Layanan Informasi Publik Desa
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3	2017	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)
10	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61	2010	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
11	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96	2012	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

A.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu pada tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan update informasi publik melalui Website, Media Sosial dan Sibeji (Sistem Informasi Berbasis Jari);
2. Penguatan komitmen PPID Pembantu untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Melakukan Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Peran PPID dalam Mewujudkan Kabupaten Sintang Informatif.
3. Melakukan Rapat Teknis terkait peningkatan layanan informasi publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang.
4. Melakukan Rapat Teknis terkait Penyusunan Daftar Informasi Publik.

Selain fokus melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang juga berusaha mengoptimalkan peran PPID dalam Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah Informatif seperti kegiatan pengumpulan daftar informasi Publik. Selain itu PPID Pembantu juga telah melakukan inovasi seperti Pengembangan Website dan Media Sosial PPID Pembantu. Hal ini menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID Pembantu dilaksanakan di ruang pelayanan PPID Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang yang beralamat di jalan YC. Oevang Oeray Kabupaten Sintang.

Terdapat staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat khususnya ASN untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft

copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan agar bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.


Selain layanan pada desk informasi, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Sintang juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.ppid.sintang.go.id dan www.bkpsdm.sintang.go.id

Disamping sumber daya manusia yang profesional ketersediaan sarana prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.


A. Tabel Sarana dan Prasarana Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tahun 2020

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi
(1)	(2)	(3)
1	Meja layanan informasi	Baik
2	Website BKPSDM	Baik
3	Formulir permohonan	Baik
4	Formulir pemberitahuan tertulis	Baik
5	Tanda terima permohonan informasi	Baik
6	Formulir permohonan informasi	Baik
7	Pernyataan Keberatan	Baik
8	Buku registrasi	Baik
9	Kotak saran	Baik
10	Daftar informasi publik	Baik

1. Foto Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang
 - a. Meja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang



- b. Ruang Tunggu



c. Papan Informasi



B.2. Sumber Daya Manusia

Peraturan Bupati Sintang No 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang nomor 128 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten sintang


B. Tabel Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tahun 2024

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2	Sekretaris	PPID Pembantu
3	Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai	Sekretaris
4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Anggota
7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota

(1)	(2)	(3)
8	Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pegawai	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
9	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
10	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Koordinasi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
12	Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	Koordinasi Bidang Fasilitas Sengketa
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
14	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota

2. Peraturan Bupati Sintang No 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang nomor 128 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten sintang

Bagan Susunan Organisasi



SDM PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural dapat di jelaskan sebagai berikut:

C. Tabel Personil PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WITARSO, SH, M.Si	Kepala BKPSDM	Atasan PPID Pembantu
2.	Dra. ENDAH HARDIYANI, M.Si	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	AHMAD RIDUAN, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai	Sekretaris
4.	GINA WIDYANI, SSTP, M.A.P	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Anggota
6.	JONI, SSTP, M.A.P	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
7.	HESTI, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Anggota
8.	ABAS SURYANTO, S.Sos	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
9.	YENNI KRESTIANI ASMADEWI, S.Sos	Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pegawai	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10.	MARIA GRATIA ESTER, A.Md	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
11.	H. ZAKARIA, S.Sos	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Koordinasi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

(1)	(2)	(3)	(4)
12	HESTI NURANI, S.Sos., M.Si	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
13	AZWAR, S.IP., M.Si	Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	Koordinasi Bidang Fasilitasi Sengketa
14	ZULKARNAIN, SH, M.A.P	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
15	GETRUDA, S.Sos	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota

B.3. Anggaran

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang tidak menganggarkan untuk kegiatan tersebut dikarenakan anggaran yang tidak memadai.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebagai Badan Publik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan Adapun jumlah informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

D. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang

No	Bidang-Bidang BKPSDM	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sekretariat	16			16
2	Bidang Data dan Pengembangan Pegawai	20			20
3	Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai	23		20	43
4	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	19			19
5	Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	22			22

C.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan online dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet dan email.

C.2. Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Selama Tahun 2024 semua permohonan informasi publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

D. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2024, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang. Berikut tabel daftar keberatan dan sengketa informasi.

E. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi di Badan Kepagawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan BKPSDM		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

E.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Sintang sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang handal dalam penyediaan informasi di OPD
2. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID dan PPID Pembantu Kabupaten Sintang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga kegiatan PPID di Kabupaten Sintang dirasakan belum maksimal;
3. Masih banyak PPID Pembantu yang belum memiliki website sebagai media penyebaran informasi publik;
4. Kurang tersedianya anggaran dana pada PPID Pembantu.

E.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya anime masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari jumlah registrasi permohonan informasi yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang BKPSDM kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan BKPSDM dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;


4. Perlu peningkatan pengelolaan pelayanan informasi pada BKPSDM agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

G. CONTOH INFORMASI PUBLIK PADA BKPSDM KABUPATEN SINTANG


A. Sekretariat

 <p>101 Disukai oleh kurnia.k0712 dan lainnya bkpsdmsintang Senin, 13 Mei 2024</p> <p>Kegiatan Pengawasan Kearsipan dalam Rangka Pemenuhan Bukti Pendukung di BKPSDM Kabupaten Sintang yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang 13 Mei 2024</p>	 <p>78 Disukai oleh karmila80 dan lainnya bkpsdmsintang Kamis, 6 Juni 2024</p> <p>Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Memimpin Rapat Monitoring Center For Prevention (MCP) Pokja VI Manajemen ASN. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat BKPSDM Kabupaten Sintang. Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris BPKAD, Irbnwas III Inspektorat, Kepala Bidang APTIKA dan E-gov.</p>
<p>Kegiatan Pengawasan Kearsipan</p>	<p>Rapat MCP Pokja VI Manajemen ASN</p>


B. Bidang Data dan Pengembangan Pegawai

 <p>111 Disukai oleh karmila80 dan lainnya bkpsdmsintang Kamis, 18 Juli 2024</p> <p>Upacara Pelantikan Pengambilan Sumpah Janji bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang bertempat di Pendopo Bupati Sintang</p> <p>Sebanyak 5 orang Pejabat yang di Lantik langsung oleh Bupati Sintang (Daftar nama terlampir)</p>	 <p>130 Disukai oleh anggrayniution... dan lainnya bkpsdmsintang Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Sintang Tahun 2024, Nomor: 18/PANSEL-JPT/2024, Tanggal 29 April 2024 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi (ASSESSMENT) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024.</p>
<p>Upacara Pelantikan Pengambilan Sumpah Janji</p>	<p>Pengumuman Seleksi Terbuka JPT Pratama Kab. Sintang</p>

C. Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai



Pengumuman Pengadaan CPNS Formasi TA. 2024



Pengumuman Pengadaan PPPK Formasi TA. 2024

D. Bidang Disiplin dan Kespeg




Kegiatan Pembekalan ASN Menjelang Purna Tugas



Kegiatan Penerimaan Satyalancana Karya Satya

E. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

 <p>182 2 2 Disukai oleh kurnia.k0712 dan lainnya bkpsdmsintang Senin, 29 Juli 2024</p>	 <p>139 1 2 Disukai oleh kurnia.k0712 dan lainnya bkpsdmsintang Kamis, 01 Agustus 2024</p>
<p align="center">Kegiatan Orientasi Bagi PPPK Tenaga Kesehatan</p>	<p align="center">Kegiatan Orientasi Bagi PPPK</p>

H. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya demi pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang ke depan.

Sintang, 10 Februari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG**



WITARSO, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650706 199401 1 0032 004